



**PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL
NOMOR 3 TAHUN 2024**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

ආචාර්ය ජනරාල් ජනරාල්
**Karanggede B, Jerukwudel, Girisubo,
Gunungkidul, DIY. 55883**



**KALURAHAN : JERUKWUDEL
KAPANEWON : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL**



LEMBARAN KALURAHAN JERUKWUDEL
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Jerukwudel)

Nomor : 3

Tahun: 2024

PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JERUKWUDEL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2023;
- b. bahwa adanya perubahan pendapatan dan belanja Kalurahan Jerukwudel Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jerukwudel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jerukwudel Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
15. Peraturan Desa Jerukwudel Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JERUKWUDEL
dan

LURAH JERUKWUDEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jerukwudel Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2024 Nomor 5) diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 3.068.264.239,00 (Tiga Milyar Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sejumlah Rp 13.321.500,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 3.081.585.739,00 (Tiga Milyar Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan :
 - a. Semula : Rp 2.996.773.400,00
 - b. Bertambah : Rp 13.231.500,00
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp 3.010.004.900,00
2. Belanja Kalurahan :
 - a. Semula : Rp. 3.068.264.239,00
 - b. Bertambah : Rp. 13.321.500,00
 - Jumlah Belanja setelah perubahan : Rp. 3.081.585.739,00
 - Surplus/(Defisit) : Rp. (71.580.839,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - a.1 Semula : Rp 76.890.489,00
 - a.2 Bertambah : Rp 90.000,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan stl prbhn : Rp 76.980.489,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - b.1 Semula : Rp 5.399.650,00
 - b.2 (Berkurang) : Rp 0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan stl prbhn : Rp 5.399.650,00
 - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b) : Rp. 71.580.839,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan

Kalurahan dan Panewu.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jerukwudel.

Ditetapkan di Jerukwudel
pada tanggal 27 September 2024
LURAH JERUKWUDEL,

ttd
FA. FAJAR WIJAYANTO

Diundangkan di Jerukwudel
pada tanggal 27 September 2024
CARIK JERUKWUDEL,

ttd
DIAN PRASETYO

LEMBARAN KALURAHAN JERUKWUDEL TAHUN 2024 NOMOR 3.